

**INTERPRETASI HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA BERSAMA  
WANITA KARIER (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 236 K/Ag/2025)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)*



**Oleh:  
Tasya Rhaturrhasydah  
2213010124**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1448 H/ 2026**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Rhaturrhasydah

NIM : 2213010124

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 28 Agustus 2026

Yang menyatakan,



**Tasya Rhaturrhasydah**

**NIM. 2213010124**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Rhaturrhasydah  
NIM : 2213010124  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Harta  
Bersama Wanita Karier (Studi Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 236 K/Ag/2025)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk  
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam  
Bonjol Padang

Padang, 28 Agustus 2026

Yang menyatakan,



**Tasya Rhaturrhasydah**

**NIM. 2213010124**

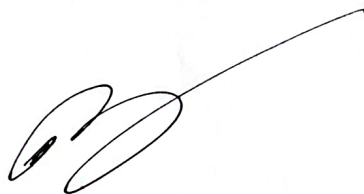
## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama Wanita Karier (Studi Putusan Nomor 236 K/Ag/2025)**" disusun oleh **Tasya Rhaturrasydah**, NIM 2213010124 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Dekimian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 31 Agustus 2026

Pembimbing I



**Prof. Dr. Salma M. Ag**

**NIP. 197004102000032**

Pembimbing II



**Yecki Bus, M. Ag**

**NIP. 197807012006041003**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama Wanita Karier (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025)** yang disusun oleh **Tasya Rhaturrhasyadah NIM 2213010124** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Prof. Dr. Elfia, M.Ag**  
NIP 197903172005012006  
Penguji I

**Rizky Firman Nugraha, SHI. MH**  
NIP 198909022022031002  
Penguji II

**Prof. Dr. Salma M.Ag**  
NIP 197004102000032001  
Penguji III / Pembimbing I

**Yecki Bus M.Ag**  
NIP 197807012006041003  
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Imam Bonjol Padang**



**Dr. Alfadli, M.Ag**  
NIP 197212131998031001

## KATA PENGANTAR



Al-hamdu lillahiladi ada'a bil-'ilmi durubas-sa'irin, wa ja'alas-sara miftahan libulighil-ghayat. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang dengan rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Segala proses yang dilalui menjadi bagian dari pembelajaran berharga dalam menempuh perjalanan ilmu pengetahuan dan pendewasaan diri. Meskipun dalam prosesnya penulis banyak menemui kesulitan, namun dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Harta bersama Wanita Karier (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025)". Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, ayah Basri (Alm) dan ama Erna. Teruntuk ayah puang, cinta pertamaku yang sudah tenang disana. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, kerja keras dan segala pengorbanannya, nasihat dan motivasi serta segala tanggung jawab atas kehidupan yang layak, yang telah diberikan selama hidup ayah. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar Sarjana Hukum yang ayah dan ama impikan. Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, semoga bisa membuat ayah bangga dan bahagia di syurga-Nya Allah, amiinn. Teruntuk ama tersayang, pintu surgaku. Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan anak bungsu mu, selalu mengusahakan yang terbaik, ama yang hebat yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan juga motivasi sehingga penulis mampu menghadapi segala hambatan yang ada dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Terima kasih banyak sudah berlapang hati untuk melanjutkan perjuangan ayah ma, semoga ama selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan hidup dalam keberkahan Allah, amiinn. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada kakak kandung penulis, Rina Yulia, S.Pd.I dan Resti Melda Cenia, S.E. terima kasih untuk tiada henti memberikan yang terbaik untuk penulis. Memberikan dukungan moril dan materil, menjadi tempat bersandar dan mengadu dalam keadaan suka maupun duka. Segala perjuangan, bantuan dan kasih sayang yang diberikan tidak akan pernah terbalas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada kakak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. sekaligus Dosen Pembimbing I yang membimbing dan memberikan arahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag. selaku Wakil Dekan III. Serta, Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.
3. Kepada Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. selaku ketua prodi Hukum Keluarga. Kepada bapak yecki Bus M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang sudah memberikan ilmu selama masa perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
5. Kepada seluruh pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah beserta jajarannya UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada teman seperjuangan dalam menuntut ilmu selama masa perkuliahan, yaitu Angkatan 22, semoga kita dapat mewujudkan impian kita. Terimakasih khususnya kepada Ummul Latifah, Reni Siska Putri, Dini Miftahul Rizka, Siti Zana Aulia, Amisyah Putri Amanah, Wulanda Tiara dan paling tersayang Desri Yulisma Reski, yang sama-sama telah memberikan dukungan, semangat, rekan diskusi dan bercerita selama masa perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang ini
7. Kepada Abdel Tausyia Tondra. Terimakasih karena selalu ada dalam setiap proses penulis. Terimakasih untuk waktunya, untuk setiap dukungan, kesabaran, dan semangat yang tak pernah berhenti diberikan.

Akhirnya do'a terbaik penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT. Memberikan kebaikan yang setimpal atas bantuan dan kerja samanya, serta dapat menjadi amal ibadah yang jariah hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat dan hikmah bagi semua pihak terutama untuk penulis pribadi. Amiin yaa Rabbal'alamiin.

Padang, 28 Agustus 2026  
Yang menyatakan,



**Tasya Rhaturrhasydah**  
**NIM. 2213010124**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama Wanita Karier (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025)**. Skripsi ini ditulis oleh **Tasya Rhaturrhasydah 2213010124 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran (Interpretasi) hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Perbedaan tersebut terlihat dalam penentuan status harta serta pembagian harta bersama dibagi secara sama rata, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menetapkan pembagian sebesar 60% untuk mantan istri dan 40% untuk mantan suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis duduk perkara dalam pembagian harta bersama serta menganalisis penafsiran hakim dalam memutus perkara tingkat pertama, banding dan kasasi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode library research (penelitian pustaka) serta memakai jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan kajian terhadap norma-norma hukum. Data diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur yang relevan dengan harta bersama, interpretasi hukum dan wanita karier. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berawal dari sengketa harta bersama antara suami istri pasca perceraian, tidak hanya berkaitan dengan penentuan status harta bersama dan harta bawaan, tetapi juga mengenai besarnya bagian masing-masing pihak. Pada tingkat pertama, hakim menetapkan pembagian harta bersama secara sama rata yaitu 50%:50%. Pada tingkat banding, hakim pada pokoknya tetap mempertahankan sama seperti tingkat pertama. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan penafsiran yang berbeda dengan menetapkan bagian 60% untuk istri dan 40% untuk suami. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar dalam memperoleh harta selama perkawinan serta menjalankan peran ganda dalam rumah tangga. Oleh karena itu, terdapat interpretasi hakim dalam menerapkan ketentuan pembagian harta bersama, di mana hakim pada tingkat pertama dan banding lebih menekankan pada penerapan Pasal 97 KHI, sedangkan Mahkamah Agung mempertimbangkan kondisi konkret dan kontribusi para pihak untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Interpretasi, Harta Bersama, Keadilan Gender.

## ABSTRACT

This thesis is entitled **Interpretation of Judges in Deciding Cases of Joint Property for Career Women (Study of Supreme Court Decision Number 236 K/Ag/2025)**. This thesis was written by **Tasya Rhaturrhasydah 2213010124 Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang**. This research is motivated by the difference in the interpretation of judges in deciding cases of division of joint property between first-instance decisions, appeals, and cassations. This difference can be seen in the determination of the status of property and the distribution of common property is divided equally, while at the cassation level the Supreme Court stipulates a division of 60% for the ex-wife and 40% for the ex-husband. This study aims to analyze the sitting of the case in the division of joint property and analyze the interpretation of judges in deciding first-instance cases, appeals and cassations. This research was prepared using the library research method and using the type of normative juridical research, which is an approach that emphasizes the study of legal norms. Data was obtained through primary legal materials in the form of Decision Number 703/Pdt.G/2024/PA. Kbm, Decision Number 278/Pdt.G/2024/PTA. Smg and Supreme Court Decision Number 236 K/Ag/2025, as well as secondary legal materials in the form of laws and regulations, books, journals and literature relevant to joint property, legal interpretation, and career women. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that this case originated from a dispute over joint property between husband and wife after divorce, not only related to the determination of the status of joint property and inherited property, but also to the size of each party's share. At the first level, the judge determined the equal distribution of joint property, which was 50%:50%. At the appellate level, the judge basically remained the same as the first level. However, at the cassation level, the Supreme Court gave a different interpretation by setting a share of 60% for the wife and 40% for the husband. The difference is based on the consideration that the wife has a greater economic contribution in obtaining property during marriage and carrying out a dual role in the household. Therefore, there is an interpretation of judges in applying the provisions of the division of joint property, where the judges at the first level and appeals place more emphasis on the application of Article 97 of the KHI, while the Supreme Court considers the concrete conditions and the contribution of the parties to realize more substantive justice.

Keywords: Judge's Decision, Interpretation, Common Property, Gender Justice.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                                                                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>                                                                                   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....</b>                                                                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                                                                                    | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                                                                | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                           | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                        | <b>viii</b> |
| <br>                                                                                                                          |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>                                                                                            | <b>1</b>    |
| 1.1      Latar Belakang .....                                                                                                 | 1           |
| 1.2      Rumusan Masalah.....                                                                                                 | 5           |
| 1.3      Pertanyaan Penelitian.....                                                                                           | 5           |
| 1.4      Tujuan Penelitian.....                                                                                               | 6           |
| 1.5      Signifikasi Penelitian.....                                                                                          | 6           |
| 1.6      Studi Literatur.....                                                                                                 | 6           |
| 1.7      Landasan Teori.....                                                                                                  | 16          |
| 1.8      Metode Penelitian .....                                                                                              | 21          |
| <br>                                                                                                                          |             |
| <b>BAB II      HARTA BERSAMA DAN WANITA KARIER DALAM<br/>              PERSPEKTIF HUKUM.....</b>                              | <b>22</b>   |
| 2.1      Harta Bersama, Hakikat dan Macam-Macam.....                                                                          | 22          |
| 2.2      Harta Bersama dalam KUHPerdara.....                                                                                  | 26          |
| 2.3      Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun<br>1974.....                                                         | 28          |
| 2.4      Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.....                                                                       | 30          |
| 2.5      Wanita          Karier          dalam          Perspektif<br>Hukum.....                                              | 32          |
| <br>                                                                                                                          |             |
| <b>BAB III     INTERPRETASI HUKUM, KEADILAN GENDER DAN<br/>              DISPARITAS HUKUM.....</b>                            | <b>37</b>   |
| 3.1      Pengertian dan Prinsip-Prinsip Interpretasi Hukum.....                                                               | 37          |
| 3.2      Jenis-Jenis Interpretasi Hukum.....                                                                                  | 49          |
| 3.3      Disparitas Hukum dan Prolematikanya di Pengadilan<br>Agama .....                                                     | 48          |
| 3.4      Keadilan Gender dalam Konteks Peradilan Agama di<br>Indonesia.....                                                   | 52          |
| <br>                                                                                                                          |             |
| <b>BAB IV     PENAFSIRAN HAKIM DALAM MENGADILI SENGKETA<br/>              HARTA BERSAMA WANITA KARIER.....</b>                | <b>59</b>   |
| 4.1      Pola Perkara dalam Pembagian Harta Bersama Wanita<br>Karier dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236<br>K/Ag/2025..... | 59          |

|              |                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2          | Penafsiran Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung 236 K/AG/2025 Tentang Pembagian Harta Bersama..... | 69        |
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>92</b> |
| 5.1          | Kesimpulan.....                                                                                                                                                                        | 92        |
| 5.2          | Saran.....                                                                                                                                                                             | 93        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIODATA PENULIS**